



PUTUSAN
Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Snb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Raju Yurisandi Bin Ridwanto
2. Tempat lahir : Nancala
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/6 Mei 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Nancala Kecamatan Teupah Barat Kabupaten Simeulue
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Andri Rustika S.HI., CPM., CPrM., CPCLE, Advokat/ Pengacara pada Kantor Yayasan Advokasi Masyarakat Simeulue (AMSI) yang beralamat di Jalan Teluk Indah No.163, Desa Suka Maju, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue berdasarkan Penetapan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Snb tanggal 11 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinabang Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Snb tanggal 4 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 45 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Snb tanggal 4 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Raju Yurisandi Bin Ridwanto** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Kekerasan terhadap Anak**" sebagaimana diatur dan diancam pidan dalam **Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76 C UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak**, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidan penjara terhadap Terdakwa **Raju Yurisandi Bin Ridwanto** selama **5 (Lima) bulan** dikurangkan selama Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan, dengan perintah tetap berada dalam tahanan.
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya serta telah dibacakan oleh Terdakwa pada persidangan tanggal 18 Desember 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa belum sependapat dengan tuntutan hukuman Penuntut Umum kepada Terdakwa, karena menurut Penasihat Hukum Terdakwa secara hukum perbuatan yang dituduhkan terhadap diri Terdakwa, bila didasarkan pada teori sebab dan akibat yang bermula disebabkan oleh Anak Korban yang telah mengeber-geber sepeda motornya sehingga suara knalpot *racing* milik Anak Korban sudah sangat mengganggu yang tidak hanya mengganggu pendengaran Terdakwa, namun juga ternyata telah mengusik dan mengganggu ketertiban umum. Sehingga menurut Penasihat Hukum Terdakwa, terhadap Terdakwa lebih tepat dihukum dengan pidana percobaan;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan bersamaan dengan nota pembelaan Terdakwa, pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa masih muda dan ingin melanjutkan pendidikannya di

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perguruan Tinggi (Kuliah), Terdakwa tidak pernah dihukum, serta antara Anak Korban dan Terdakwa telah saling memaafkan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan dengan Nomor Reg. Perk.: PDM-14/Eoh.2/SML/11/2023 sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa **Raju Yurisandi Bin Ridwanto** bersama-sama dengan **Saksi Anak Saksi I, Anak Saksi II, Anak Saksi III, Anak Saksi IV, Anak Saksi V dan Anak Saksi VI (Penuntutan Dalam Berkas Perkara Terpisah)** pada hari **Sabtu tanggal 08 Juli 2023** sekitar jam **22.00 WIB** atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, di Desa Lantik Kecamatan Teupah Barat Kabupaten Simeulue atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak"**, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekitar jam 21.30 WIB saat Anak Korban bersama dengan Anak Saksi I dengan mengendarai 1 (Satu) unit sepeda motor dan Saksi Almi Alafanta Bin. Alm Ruslijai juga mengendari 1 (Satu) unit sepeda motor hendak pergi ke tepi pantai yang berada di Desa Lantik Kecamatan Teupah Barat, ketika dalam perjalanan dari arah jalan Desa Nancala menuju Desa Lantik pada saat Anak Korban melewati/melintas di jembatan Desa Nancala Anak Korban melewati Terdakwa Raju Yurisandi Bin Ridwanto, dan Anak Saksi II, Anak Saksi III, Anak Saksi IV, Anak Saksi V dan Anak Saksi VI (Penuntutan Dalam Berkas Perkara Terpisah) yang sedang duduk diatas jembatan, pada saat tersebut Anak Korban mengopor gigi sepeda motor yang dikendarainya sehingga suara kenalpot sepeda motor yang Anak Korban kendaraai terdengar besar;

Halaman 3 dari 45 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya dipantai Lantik, Anak Korban, Anak Saksi I dan Anak saksi Almi Alafanta Bin. Alm Ruslijai menuju kios/café milik Saksi Hafid Haryono Bin Alm. Abuzar untuk minum kopi.
- Bahwa kemudian sekitar jam 22.00 WIB Anak Saksi II (Berkas Perkara Terpisah) menghampiri Anak Korban langsung memegang kerah baju Anak Korban dan memukul Anak Korban sebanyak 1 (Satu) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan kearah wajah mengenai pipi sebelah kiri Anak Korban, setelah itu datang Terdakwa langsung menendang Anak Korban dengan menggunakan kaki sebelah kanan kearah perut Anak Korban sebanyak 1 (Satu) kali, kemudian datang Anak Saksi III (Berkas Perkara Terpisah) lalu menendang Anak Korban dengan menggunakan kaki sebelah kanan kearah perut Anak Korban sebanyak 1 (Satu) kali dan memukul Anak Korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan kearah kepala Anak Korban sebanyak 1 (Satu) kali, kemudian datang Anak Saksi IV (Berkas Perkara Terpisah) memukul Anak Korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan kearah kepala mengenai dahi sebelah kanan Anak Korban sebanyak 1 (Satu) kali, kemudian datang Anak Saksi VI (Berkas Perkara Terpisah) memukul Anak Korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan kearah kepala mengenai dahi dekat pelipis mata sebelah kanan Anak Korban, kemudian datang Anak Saksi V (Berkas Perkara Terpisah) memukul Anak Korban dengan menggunakan tangan kearah leher Anak Korban sebanyak 1 (Satu) kali. Selanjutnya datang Anak Saksi I, Saksi Almi Alafanta Bin. Alm Ruslijai dan Saksi Hafid Haryono Bin Alm. Abuzar pemilik kios/café untuk meleraikan kejadian pemukulan tersebut;
- Bahwa Anak Korban tidak melakukan perlawanan pada saat Terdakwa Raju Yurisandi Bin Ridwanto, dan Anak Saksi II, Anak Saksi III, Anak Saksi IV, Anak Saksi V dan Anak Saksi VI (Penuntutan Dalam Berkas Perkara Terpisah) melakukan pemukulan terhadap Anak Korban;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Raju Yurisandi Bin Ridwanto, dan Anak Saksi II, Anak Saksi III, Anak Saksi IV, Anak Saksi V dan Anak Saksi VI (Penuntutan Dalam Berkas Perkara Terpisah), Anak Korban Ahyarudin Sali Bin Jusul merasa sakit pada bagian paha, dada, leher dan kepala dan Anak Korban harus dirawat di Puskesmas Teupah Barat selama 2 (Dua) hari;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No: xxxxxxxxx tanggal 10 Juli 2023 Dokter Pemeriksa dr. Dian Hanovita telah memeriksa Anak Korban dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:

Halaman 4 dari 45 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keluhan nyeri dada (+) nyeri punggung belakang (+) dan lemas (+).
- Tampak luka gores yang sudah kering dilengan kanan dengan panjang luka \pm 2 cm lebar tidak dapat dinilai, kiri dengan panjang luka \pm 1 cm, 7 cm dan 12 cm, lebar tidak dapat dinilai dan perut sebelah kanan \pm 10 cm lebar tidak dapat dinilai.

Dilakukan perawatan pada UPTD Puskesmas Teupah Barat sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan 12 Juli 2023.

- Bahwa Anak Korban masih berusia 16 tahun berdasarkan Kartu Keluarga dengan Nomor: xxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue pada tanggal 15 September 2022, menerangkan lahir pada tanggal 09 Desember 2007.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76 C UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA:

Terdakwa **Raju Yurisandi Bin Ridwanto** bersama-sama dengan **Anak Saksi II, Anak Saksi III, Anak Saksi IV, Anak Saksi V dan Anak Saksi VI (Penuntutan Dalam Berkas Perkara Terpisah)** pada hari **Sabtu tanggal 08 Juli 2023** sekitar jam **22.00 WIB** atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, di Desa Lantik Kecamatan Teupah Barat Kabupaten Simeulue atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang"**, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekitar jam 21.30 WIB saat Anak Korban bersama dengan Anak Saksi I dengan mengendarai 1 (Satu) unit sepeda motor dan Saksi Almi Alafanta Bin. Alm Ruslijai juga mengendari 1 (Satu) unit sepeda motor hendak pergi ke tepi pantai yang berada di Desa Lantik Kecamatan Teupah Barat, ketika dalam perjalanan dari arah jalan Desa Nancala menuju Desa Lantik pada saat Anak Korban melewati/melintas di jembatan Desa Nancala Anak Korban melewati Terdakwa Raju Yurisandi Bin Ridwanto, dan Anak Saksi II, Anak Saksi III, Anak Saksi IV, Anak Saksi V dan Anak Saksi VI (Penuntutan Dalam Berkas Perkara Terpisah) yang sedang duduk diatas jembatan, pada saat tersebut Anak Korban mengoppor

Halaman 5 dari 45 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gigi sepeda motor yang dikendarainya sehingga suara kenalpot sepeda motor yang Anak Korban kendaraai terdengar besar;

- Bahwa sesampainya dipantai Lantik, Anak Korban, Anak Saksi I dan Anak saksi Almi Alafanta Bin. Alm Ruslijai menuju kios/café milik Saksi Hafid Haryono Bin Alm. Abuzar untuk minum kopi.

- Bahwa kemudian sekitar jam 22.00 WIB Anak Saksi II (Berkas Perkara Terpisah) menghampiri Anak Korban langsung memegang kerah baju Anak Korban dan memukul Anak Korban sebanyak 1 (Satu) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan kearah wajah mengenai pipi sebelah kiri Anak Korban, setelah itu datang Terdakwa langsung menendang Anak Korban dengan menggunakan kaki sebelah kanan kearah perut Anak Korban sebanyak 1 (Satu) kali, kemudian datang Anak Saksi III (Berkas Perkara Terpisah) lalu menendang Anak Korban dengan menggunakan kaki sebelah kanan kearah perut Anak Korban sebanyak 1 (Satu) kali dan memukul Anak Korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan kearah kepala Anak Korban sebanyak 1 (Satu) kali, kemudian datang Anak Saksi IV (Berkas Perkara Terpisah) memukul Anak Korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan kearah kepala mengenai dahi sebelah kanan Anak Korban sebanyak 1 (Satu) kali, kemudian datang Anak Saksi VI (Berkas Perkara Terpisah) memukul Anak Korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan kearah kepala mengenai dahi dekat pelipis mata sebelah kanan Anak Korban, kemudian datang Anak Saksi V (Berkas Perkara Terpisah) memukul Anak Korban dengan menggunakan tangan kearah leher Anak Korban sebanyak 1 (Satu) kali. Selanjutnya datang Anak Saksi I, Saksi Almi Alafanta Bin. Alm Ruslijai dan Saksi Hafid Haryono Bin Alm. Abuzar pemilik kios/café untuk meleraikan kejadian pemukulan tersebut;

- Bahwa Anak Korban tidak melakukan perlawanan pada saat Terdakwa Raju Yurisandi Bin Ridwanto, dan Anak Saksi II, Anak Saksi III, Anak Saksi IV, Anak Saksi V dan Anak Saksi VI (Penuntutan Dalam Berkas Perkara Terpisah) melakukan pemukulan terhadap Anak Korban;

- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Raju Yurisandi Bin Ridwanto, dan Anak Saksi II, Anak Saksi III, Anak Saksi IV, Anak Saksi V dan Anak Saksi VI (Penuntutan Dalam Berkas Perkara Terpisah), Anak Korban Ahyarudin Sali Bin Jusul merasa sakit pada bagian paha, dada, leher dan kepala dan Anak Korban harus dirawat di Puskesmas Teupah Barat selama 2 (Dua) hari;

Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No: xxxxxxxxx tanggal 10 Juli 2023 Dokter Pemeriksa **dr. Dian Hanovita** telah memeriksa Anak Korban dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:

- Keluhan nyeri dada (+) nyeri punggung belakang (+) dan lemas (+).
- Tampak luka gores yang sudah kering dilengan kanan dengan panjang luka ± 2 cm lebar tidak dapat dinilai, kiri dengan panjang luka ± 1 cm, 7 cm dan 12 cm, lebar tidak dapat dinilai dan perut sebelah kanan ± 10 cm lebar tidak dapat dinilai.

Dilakukan perawatan pada UPTD Puskesmas Teupah Barat sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan 12 Juli 2023.

Bahwa Anak Korban masih berusia 16 tahun berdasarkan Kartu Keluarga dengan Nomor: xxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue pada tanggal 15 September 2022, menerangkan lahir pada tanggal 09 Desember 2007.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan sebagaimana ketentuan Pasal 156 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, yang didampingi oleh Orangtuanya bernama Jusalli, dikarenakan Anak Korban telah berumur 15 (lima belas) tahun sesuai Pasal 171 huruf a Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka ia memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa dan Anak Korban tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan telah memberikan keterangan sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Anak Korban mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan telah dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga telah melakukan tindak pidana kekerasan atau penganiayaan terhadap Anak Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban adalah korban dalam tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban mengetahui Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 November 2023 karena telah melakukan tindak pemukulan terhadap Anak Korban, yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2023 sekira pukul 22.00 WIB di Pantai Lantik, Desa Lantik, Kecamatan Teupah Barat, Kabupaten Simeulue;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2023, Anak Korban bersama dengan teman Anak Korban yaitu Saksi Almi Alfanta dan Anak Saksi I, pergi menonton acara *keyboard* dengan menggunakan sepeda motor menuju Desa Nancala, sepulangnya dari nonton acara *keyboard* tersebut, Anak Korban bersama 2 (dua) orang teman Anak Korban tersebut pergi menuju ke salah satu cafe di pantai Lantik milik Saksi Hafid Aryono yang berada di Desa Lantik, Kecamatan Teupah Barat, Kabupaten Simeulue, dalam perjalanan tersebut, pada saat Anak Korban dan 2 (dua) orang teman Anak Korban tersebut melewati/melintas di Jembatan Desa Nancala, Anak Korban melewati Terdakwa, dan Anak Saksi II, Anak Saksi III, Anak Saksi IV, Anak Saksi V, Anak Saksi VI, yang sedang duduk di atas Jembatan, pada saat tersebut Anak Korban mengopor gigi sepeda motor yang Anak Korban kendarai sehingga suara kenalpot sepeda motor yang Anak Korban kendarai terdengar besar, kemudian sesampainya Anak Korban dan teman-temannya di cafe yang berada di Pantai Lantik tersebut sekira pukul 22.00 WIB untuk minum kopi, tidak lama kemudian datang Terdakwa dan Anak Saksi II menghampiri, kemudian Terdakwa langsung memegang kerah baju dan Anak Saksi II memukul Anak Korban sebanyak 1 (Satu) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan ke arah wajah mengenai pipi sebelah kiri Anak Korban, setelah itu datang Terdakwa langsung menendang Anak Korban dengan menggunakan kaki sebelah kanan ke arah perut Anak Korban sebanyak 1 (Satu) kali, kemudian datang Saksi Anak Saksi III lalu menendang Anak Korban dengan menggunakan kaki sebelah kanan ke arah perut Anak Korban sebanyak 1 (Satu) kali dan memukul Anak Korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan ke arah kepala Anak Korban sebanyak 1 (Satu) kali, kemudian datang Anak Saksi IV memukul Anak Korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan ke arah kepala mengenai dahi sebelah kanan Anak Korban sebanyak 1 (Satu) kali, kemudian datang Anak Saksi VI memukul Anak Korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan ke arah kepala mengenai dahi dekat pelipis mata sebelah kanan Anak Korban,

Halaman 8 dari 45 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian datang Anak Saksi V memukul Anak Korban dengan menggunakan tangan ke arah leher Anak Korban sebanyak 1 (Satu) kali. Selanjutnya datang Anak Saksi I dan Saksi Almi Alfanta serta saksi Hafid Aryono pemilik kios/cafe untuk melerai kejadian pemukulan tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Anak Saksi II, Anak Saksi III, Anak Saksi IV, Anak Saksi V dan Anak Saksi VI, Anak Korban merasa sakit pada bagian paha, dada, leher dan kepala dan Anak Korban harus dirawat di Puskesmas Teupah Barat selama 2 (Dua) hari;

- Bahwa terhadap Anak Korban telah dilakukan Visum sebagaimana Visum Et Repertum No: xxxxxxxx tanggal 10 Juli 2023 Dokter Pemeriksa dr. Dian Hanovita telah memeriksa Anak Korban dengan kesimpulan hasil pemeriksaan keluhan nyeri dada (+) nyeri punggung belakang (+) dan lemas (+), tampak luka gores yang sudah kering di lengan kanan dengan panjang luka \pm 2 cm lebar tidak dapat dinilai, kiri dengan panjang luka \pm 1 cm, 7 cm dan 12 cm, lebar tidak dapat dinilai dan perut sebelah kanan \pm 10 cm lebar tidak dapat dinilai;

- Bahwa terhadap Anak Korban telah dilakukan perawatan pada UPTD Puskesmas Teupah Barat sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan 12 Juli 2023;

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2023 telah dilakukan kesepakatan perdamaian tanpa ganti rugi antara Terdakwa dengan Anak Korban dengan didampingi oleh Orangtua Anak Korban yang bernama Jusalli dan Orangtua Terdakwa yang bernama Ridwanto serta mengetahui Kepala Desa Maudil dan Kepala Desa Nancala;

- Bahwa antara Anak Saksi II, Anak Saksi III, Anak Saksi IV, Anak Saksi V dan Anak Saksi VI beserta keluarga Anak Saksi dengan Anak Korban beserta keluarga Anak Korban telah berhasil mencapai kesepakatan damai (diversi) dengan pembayaran ganti rugi biaya pengobatan Anak Korban, dengan jumlah uang sejumlah Rp.15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah), dan terhadap kesepakatan damai tersebut telah dilaksanakan oleh Anak Saksi II, Anak Saksi III, Anak Saksi IV, Anak Saksi V dan Anak Saksi VI beserta keluarga Anak Saksi pada hari Jum'at, tanggal 8 Desember 2023.

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa membantahnya dan menerangkan bahwa Terdakwa tidak memegang kerah baju Anak Korban

Halaman 9 dari 45 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan saat itu Terdakwa memang menendang Anak Korban, namun tidak mengenai Anak Korban.

2. Saksi Almi Alfanta, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa dan Saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan telah memberikan keterangan sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan telah dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga telah melakukan tindak pidana kekerasan atau penganiayaan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Saksi adalah teman Anak Korban yang melihat langsung tindak pidana penganiayaan atau pemukulan terhadap Anak Korban yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 November 2023 karena telah melakukan pemukulan terhadap Anak Korban, yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2023 sekira pukul 22.00 WIB di Pantai Lantik, Desa Lantik, Kecamatan Teupah Barat, Kabupaten Simeulue;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 Sekira Pukul 21:30 WIB yang mana saat itu bermula saat Anak Saksi I bersama dengan Anak Korban berboncengan mengendarai Sepeda Motor dan Juga saat itu Saksi mengendarai Sepeda Motor sendiri pada saat melintas di Jalan Jembatan, Desa Nancala, pada saat itu Anak Korban saat mengoper gigi Sepeda Motor, suara knalpot terasa seperti mengeber yang mana Terdakwa bersama dengan Anak Saksi II, Anak Saksi III, Anak Saksi IV, Anak Saksi V dan Anak Saksi VI sedang berada di atas Jembatan tersebut. Kemudian Anak Saksi I dan Anak Korban serta Saksi menuju ke Pantai Lantik, di Desa lantik dan sesampainya disana, Terdakwa, Saksi dan Anak Saksi II menuju Kios atau Cafe milik saksi Hafid Aryono untuk meminum Kopi dan tepatnya pada Pukul 22.00 WIB tiba-tiba datang Terdakwa bersama teman-temannya. Pertama adalah Anak Saksi II menghampiri Anak Korban tanpa menanyakan apapun langsung memegang kerah baju lalu memukul atau meninju sebanyak 1 (Satu)

Halaman 10 dari 45 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan ke arah wajah yang mengenai pipi sebelah kiri Anak Korban, kemudian datang lagi Terdakwa langsung menendang Anak Korban menggunakan kaki sebelah kanan ke arah perut Anak Korban tersebut sebanyak 1 kali, kemudian Anak Saksi III menendang menggunakan kaki sebelah kanan ke arah perut Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dan memukul menggunakan tangan sebelah kanan ke arah kepala Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Anak Saksi IV datang lalu memukul dengan menggunakan tangan sebelah kanan ke arah bagian kepala dekat dahi sebelah kanan Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali, lalu Anak Saksi VI menggunakan tangan sebelah kanan dengan keadaan tangan terkepal mengarahkan atau melayangkan ke arah bagian kepala tepatnya mengenai dahi dekat pelipis sebelah kanan dan yang terakhir Anak Saksi V memukul menggunakan tangan dalam keadaan terkepal ke arah bagian leher Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dan dapat Saksi jelaskan pada saat terjadinya penganiayaan atau pemukulan secara bersama-sama tersebut Anak Korban pada saat itu tidak terjatuh hanya berdiri sambil kesakitan menerima pukulan dan tendangan dari Terdakwa bersama dengan teman-temannya dan kemudian Saksi, Anak Saksi I, dan pemilik Cafe tersebut meleraikan kejadian tersebut dan Terdakwa bersama dengan Anak Saksi II, Anak Saksi III, Anak Saksi IV, Anak Saksi V dan Anak Saksi VI meninggalkan tempat tersebut dan disitu Saksi menanyakan kepada Anak Korban apa permasalahannya sehingga terjadinya pemukulan terhadap Anak Korban, lalu Anak Korban tersebut menjelaskan bahwa di antara Anak Korban dengan Anak Saksi III, Anak Saksi IV dan Anak Saksi VI ada permasalahan di Sekolah tahun yang lalu dan sering tidak akur dan saling menatap seperti orang yang bermusuhan dan juga sudah pernah didudukkan oleh pihak Sekolah dan juga Saksi merasa hal tersebut terjadi dikarenakan masalah saat Saksi, Anak Saksi I dan Anak Korban melintas di Jembatan Desa Nancala;

- Bahwa selanjutnya Saksi, Anak Saksi I dan Anak Korban kembali ke rumah masing-masing dan Pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira Pukul 08.00 WIB Anak Saksi I di Jumpai oleh Orangtua Anak Korban yang bernama Sdri. Asmaidah dan menanyakan perihal anaknya yang menjadi Korban tersebut dan Anak Saksi I menjelaskannya, lalu sekira pukul 08.30 WIB Saksi mengetahui dari Abang Kandung Anak Saksi I yang bernama Sdr. Muslim yang menyampaikan bahwa Anak Korban telah dibawa ke Puskesmas Kecamatan Teupah Barat dalam keadaan di Infus dan untuk mendapatkan perawatan secara medis dan saat itu setahu Saksi, Anak Korban dirujuk ke bagian

Halaman 11 dari 45 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Poliklinik untuk mengecek serta untuk di lakukan *rontgen* akan tetapi setahu Saksi alat *rontgen* dalam keadaan rusak, sehingga hanya dilakukan pemeriksaan luar dan diberikan obat;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Anak Saksi II, Anak Saksi III, Anak Saksi IV, Anak Saksi V dan Anak Saksi VI, Anak Korban mengalami rasa sakit dan nyeri di bagian perut, tangan, leher dan kepala karena pada saat itu Anak Korban menyampaikan kesakitan dan setahu Saksi, Anak Korban telah dibawa ke Puskesmas Kecamatan Teupah Barat pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira Pukul 08.30 WIB;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membantahnya dan menerangkan bahwa saat itu Terdakwa memang menendang Anak Korban, namun tidak mengenai Anak Korban.

3. Anak Saksi I, yang didampingi oleh Orangtua/Wali bernama Muslim Dana, dikarenakan Anak Saksi I telah berumur 15 (lima belas) tahun sesuai Pasal 171 huruf a Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka ia memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi I kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa dan Anak Saksi I tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi I sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan telah memberikan keterangan sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Anak Saksi I mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan telah dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga telah melakukan tindak pidana kekerasan atau penganiayaan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Anak Saksi I adalah teman Anak Korban yang melihat langsung tindak pidana penganiayaan atau pemukulan terhadap Anak Korban yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi I mengetahui Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 November 2023 karena telah melakukan pemukulan terhadap Anak Korban, yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2023 sekira pukul 22.00 WIB di Pantai Lantik, Desa Lantik, Kecamatan Teupah Barat, Kabupaten Simeulue;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 Sekira Pukul 21:30 WIB yang mana saat itu bermula saat Anak Saksi II bersama dengan Anak Korban berboncengan mengendarai Sepeda Motor dan Juga saat itu Saksi Almi Alfanta mengendarai Sepeda Motor sendiri pada saat melintas di Jalan Jembatan, Desa Nancala, pada saat itu Anak Korban saat mengoper gigi Sepeda Motor, suara knalpot terasa seperti mengeber yang mana Terdakwa bersama dengan Anak Saksi II, Anak Saksi III, Anak Saksi IV, Anak Saksi V dan Anak Saksi VI sedang berada di atas Jembatan tersebut. Kemudian Anak Saksi II dan Anak Korban serta Saksi Almi Alfanta menuju ke Pantai Lantik, di Desa lantik dan sesampainya disana, Terdakwa, Anak Saksi I dan saksi Almi Alfanta menuju Kios atau Cafe milik saksi Hafid Aryono untuk meminum Kopi dan tepatnya pada Pukul 22.00 WIB tiba-tiba datang Terdakwa bersama teman-temannya. Pertama adalah Anak Saksi II menghampiri Anak Korban tanpa menanyakan apapun langsung memegang kerah baju lalu memukul atau meninju sebanyak 1 (Satu) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan ke arah wajah yang mengenai pipi sebelah kiri Anak Korban, kemudian datang lagi Terdakwa langsung menendang Anak Korban menggunakan kaki sebelah kanan ke arah perut Anak Korban tersebut sebanyak 1 kali, kemudian Anak Saksi III menendang menggunakan kaki sebelah kanan ke arah perut Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dan memukul menggunakan tangan sebelah kanan ke arah kepala Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Anak Saksi IV datang lalu memukul dengan menggunakan tangan sebelah kanan ke arah bagian kepala dekat dahi sebelah kanan Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali, lalu Anak Saksi VI menggunakan tangan sebelah kanan dengan keadaan tangan terkepal mengarahkan atau melayangkan ke arah bagian kepala tepatnya mengenai dahi dekat pelipis sebelah kanan dan yang terakhir Anak Saksi V memukul menggunakan tangan dalam keadaan terkepal ke arah bagian leher Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dan dapat Anak Saksi I jelaskan pada saat terjadinya penganiayaan atau pemukulan secara bersama-sama tersebut Anak Korban pada saat itu tidak terjatuh hanya berdiri sambil kesakitan menerima pukulan dan tendangan dari Terdakwa bersama dengan teman-temannya dan kemudian saksi Almi Alfanta, Anak Saksi I, dan pemilik Cafe tersebut melerei kejadian tersebut dan Terdakwa bersama dengan Anak Saksi II, Anak Saksi III, Anak Saksi IV, Anak Saksi V dan Anak Saksi VI meninggalkan tempat tersebut dan disitu Anak Saksi I menanyakan kepada Anak Korban apa permasalahannya sehingga terjadinya pemukulan terhadap Anak Korban,

Halaman 13 dari 45 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu Anak Korban tersebut menjelaskan bahwa di antara Anak Korban dengan Anak Saksi III, Anak Saksi IV dan Anak Saksi VI ada permasalahan di Sekolah tahun yang lalu dan sering tidak akur dan saling menatap seperti orang yang bermusuhan dan juga sudah pernah didudukkan oleh pihak Sekolah dan juga Anak Saksi I merasa hal tersebut terjadi dikarenakan masalah saat saksi Almi Alfanta, Anak Saksi I dan Anak Korban melintas di Jembatan Desa Nancala;

- Bahwa selanjutnya saksi Almi Alfanta, Anak Saksi I dan Anak Korban kembali ke rumah masing-masing dan Pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira Pukul 08.00 WIB Anak Saksi I di Jumpai oleh Orangtua Anak Korban yang bernama Sdri. Asmaidah dan menanyakan perihal anaknya yang menjadi Korban tersebut dan Anak Saksi I menjelaskannya, lalu sekira pukul 08.30 WIB Anak Saksi I mengetahui dari Abang Kandung Anak Saksi I yang bernama Sdr. Muslim yang menyampaikan bahwa Anak Korban telah dibawa ke Puskesmas Kecamatan Teupah Barat dalam keadaan di Infus dan untuk mendapatkan perawatan secara medis dan saat itu setahu Anak Saksi I, Anak Korban dirujuk ke bagian Poliklinik untuk mengecek serta untuk di lakukan *rontgen* akan tetapi setahu Anak Saksi I alat *rontgen* dalam keadaan rusak, sehingga hanya dilakukan pemeriksaan luar dan diberikan obat;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Anak Saksi II, Anak Saksi III, Anak Saksi IV, Anak Saksi V dan Anak Saksi VI, Anak Korban mengalami rasa sakit dan nyeri di bagian perut, tangan, leher dan kepala karena pada saat itu Anak Korban menyampaikan kesakitan dan setahu Anak Saksi I, Anak Korban telah dibawa ke Puskesmas Kecamatan Teupah Barat pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira Pukul 08.30 WIB;

Terhadap keterangan Anak Saksi I, Terdakwa membantahnya dan menerangkan bahwa saat itu Terdakwa memang menendang Anak Korban, namun tidak mengenai Anak Korban.

4. Anak Saksi II, yang didampingi oleh Orangtuanya bernama Abd. Rajab, dikarenakan Anak Saksi II telah berumur 15 (lima belas) tahun sesuai Pasal 171 huruf a Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka ia memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi II kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa dan Anak Saksi II tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi II sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan telah memberikan keterangan sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Anak Saksi II mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan telah dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga telah melakukan tindak pidana kekerasan atau penganiayaan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Anak Saksi II adalah teman Terdakwa yang bersama-sama melakukan penganiayaan atau pemukulan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Anak Saksi II mengetahui Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 November 2023 karena telah melakukan pemukulan terhadap Anak Korban, yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2023 sekira pukul 22.00 WIB di Pantai Lantik, Desa Lantik, Kecamatan Teupah Barat, Kabupaten Simeulue;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekitar jam 21.30 WIB saat Anak Korban bersama dengan Anak Saksi I dengan mengendarai 1 (Satu) unit sepeda motor dan saksi Almi Alfanta juga mengendari 1 (Satu) unit sepeda motor hendak pergi ke tepi pantai yang berada di Desa Lantik, Kecamatan Teupah Barat, ketika dalam perjalanan dari arah jalan Desa Nancala menuju Desa Lantik pada saat Anak Korban melewati/melintas di jembatan Desa Nancala, Anak Korban melewati Terdakwa dan Anak Saksi II, Anak Saksi III, Anak Saksi IV, Anak Saksi V dan Anak Saksi VI yang sedang duduk di atas jembatan, pada saat itu Anak Korban mengopor gigi sepeda motor yang dikendarainya sehingga suara kenalpot sepeda motor yang Anak Korban kendarai terdengar besar, kemudian sesampainya di Pantai Lantik, Anak Korban, saksi Almi Alfanta dan Anak Saksi I menuju kios/cafe milik saksi Hafid Aryono untuk minum kopi. Kemudian sekitar jam 22.00 WIB datang Anak Saksi II menghampiri Anak Korban langsung memegang kerah baju Anak Korban dan memukul Anak Korban sebanyak 1 (Satu) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan ke arah wajah mengenai pipi sebelah kiri Anak Korban, setelah itu datang Terdakwa langsung menendang Anak Korban dengan menggunakan kaki sebelah kanan ke arah perut Anak Korban sebanyak 1 (Satu) kali, namun tidak mengenainya, kemudian datang Anak Saksi III, lalu menendang Anak Korban dengan menggunakan kaki sebelah kanan ke arah

Halaman 15 dari 45 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Snb



perut Anak Korban sebanyak 1 (Satu) kali dan memukul Anak Korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan ke arah kepala Anak Korban sebanyak 1 (Satu) kali, kemudian datang Anak Saksi IV memukul Anak Korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan ke arah kepala mengenai dahi sebelah kanan Anak Korban sebanyak 1 (Satu) kali, sedangkan Anak Saksi V dan Anak Saksi VI ikut bersama-sama namun tidak memukul Anak Korban. Selanjutnya datang Anak Saksi I, saksi Almi Alfanta dan saksi Hafid Aryono pemilik kios/cafe untuk melerai kejadian pemukulan tersebut;

- Bahwa Anak Saksi II mengetahui akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Anak Saksi II, Anak Saksi III, Anak Saksi IV, Anak Saksi V dan Anak Saksi VI, Anak Korban mengalami rasa sakit dan nyeri, Anak Korban juga telah dibawa ke Puskesmas Kecamatan Teupah Barat pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira Pukul 08.30 WIB;

- Bahwa terhadap Anak Saksi II, Anak Saksi III, Anak Saksi IV, Anak Saksi V dan Anak Saksi VI juga telah didakwa dalam berkas perkara yang terpisah ke Pengadilan Negeri Sinabang dengan nomor perkara Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Snb karena Anak Saksi II, Anak Saksi III, Anak Saksi IV, Anak Saksi V dan Anak Saksi VI masih berusia dibawah 18 (Delapan Belas Tahun);

- Bahwa antara Anak Saksi II, Anak Saksi III, Anak Saksi IV, Anak Saksi V dan Anak Saksi VI beserta keluarga Anak Saksi dengan Anak Korban beserta keluarga Anak Korban telah berhasil mencapai kesepakatan damai (diversi) dengan pembayaran ganti rugi biaya pengobatan Anak Korban, dengan jumlah uang sejumlah Rp.15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah), dan terhadap kesepakatan damai tersebut telah dilaksanakan oleh Anak Anak Saksi II, Anak Saksi III, Anak Saksi IV, Anak Saksi V dan Anak Saksi VI beserta keluarga Anak Saksi pada hari Jum'at, tanggal 8 Desember 2023.

Terhadap keterangan Anak Saksi II, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

5. Anak Saksi III, yang didampingi oleh Orangtuanya bernama Rudi Hartono, dikarenakan Anak Saksi III telah berumur 15 (lima belas) tahun sesuai Pasal 171 huruf a Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka ia memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 45 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi III kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa dan Anak Saksi III tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi III sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan telah memberikan keterangan sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Anak Saksi III mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan telah dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga telah melakukan tindak pidana kekerasan atau penganiayaan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Anak Saksi III adalah teman Terdakwa yang bersama-sama melakukan penganiayaan atau pemukulan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Anak Saksi III mengetahui Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 November 2023 karena telah melakukan pemukulan terhadap Anak Korban, yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2023 sekira pukul 22.00 WIB di Pantai Lantik, Desa Lantik, Kecamatan Teupah Barat, Kabupaten Simeulue;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekitar jam 21.30 WIB saat Anak Korban bersama dengan Anak Saksi I dengan mengendarai 1 (Satu) unit sepeda motor dan saksi Almi Alfanta juga mengendari 1 (Satu) unit sepeda motor hendak pergi ke tepi pantai yang berada di Desa Lantik, Kecamatan Teupah Barat, ketika dalam perjalanan dari arah jalan Desa Nancala menuju Desa Lantik pada saat Anak Korban melewati/melintas di jembatan Desa Nancala, Anak Korban melewati Terdakwa dan Anak Saksi II, Anak Saksi III, Anak Saksi IV, Anak Saksi V dan Anak Saksi VI yang sedang duduk di atas jembatan, pada saat itu Anak Korban mengopor gigi sepeda motor yang dikendarainya sehingga suara kenalpot sepeda motor yang Anak Korban kendarai terdengar besar, kemudian sesampainya di Pantai Lantik, Anak Korban, saksi Almi Alfanta dan Anak Saksi I menuju kios/cafe milik saksi Hafid Aryono untuk minum kopi. Kemudian sekitar jam 22.00 WIB datang Anak Saksi II menghampiri Anak Korban langsung memegang kerah baju Anak Korban dan memukul Anak Korban sebanyak 1 (Satu) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan ke arah wajah mengenai pipi sebelah kiri Anak Korban, setelah itu datang Terdakwa langsung menendang Anak Korban dengan menggunakan kaki sebelah kanan ke arah perut Anak Korban sebanyak 1 (Satu) kali, namun tidak mengenainya, kemudian datang Anak Saksi III, lalu menendang Anak Korban dengan menggunakan kaki sebelah kanan ke arah

Halaman 17 dari 45 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perut Anak Korban sebanyak 1 (Satu) kali dan memukul Anak Korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan ke arah kepala Anak Korban sebanyak 1 (Satu) kali, kemudian datang Anak Saksi IV memukul Anak Korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan ke arah kepala mengenai dahi sebelah kanan Anak Korban sebanyak 1 (Satu) kali, sedangkan Anak Saksi V dan Anak Saksi VI ikut bersama-sama namun tidak memukul Anak Korban. Selanjutnya datang Anak Saksi I, saksi Almi Alfanta dan saksi Hafid Aryono pemilik kios/cafe untuk melerai kejadian pemukulan tersebut;

- Bahwa Anak Saksi III mengetahui akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Anak Saksi II, Anak Saksi III, Anak Saksi IV, Anak Saksi V dan Anak Saksi VI, Anak Korban mengalami rasa sakit dan nyeri, Anak Korban juga telah dibawa ke Puskesmas Kecamatan Teupah Barat pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira Pukul 08.30 WIB;

- Bahwa terhadap Anak Saksi II, Anak Saksi III, Anak Saksi IV, Anak Saksi V dan Anak Saksi VI juga telah didakwa dalam berkas perkara yang terpisah ke Pengadilan Negeri Sinabang dengan nomor perkara Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Snb karena Anak Saksi II, Anak Saksi III, Anak Saksi IV, Anak Saksi V dan Anak Saksi VI masih berusia dibawah 18 (Delapan Belas Tahun);

- Bahwa antara Anak Saksi II, Anak Saksi III, Anak Saksi IV, Anak Saksi V dan Anak Saksi VI beserta keluarga Anak Saksi dengan Anak Korban beserta keluarga Anak Korban telah berhasil mencapai kesepakatan damai (diversi) dengan pembayaran ganti rugi biaya pengobatan Anak Korban, dengan jumlah uang sejumlah Rp.15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah), dan terhadap kesepakatan damai tersebut telah dilaksanakan oleh Anak Saksi II, Anak Saksi III, Anak Saksi IV, Anak Saksi V dan Anak Saksi VI beserta keluarga Anak Saksi pada hari Jum'at, tanggal 8 Desember 2023.

Terhadap keterangan Anak Saksi III, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

6. Anak Saksi IV, yang didampingi oleh Orangtuanya bernama Afrizal, dikarenakan Anak Saksi IV telah berumur 15 (lima belas) tahun sesuai Pasal 171 huruf a Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka ia memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi IV kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa dan Anak Saksi IV tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi IV sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan telah memberikan keterangan sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Anak Saksi IV mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan telah dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga telah melakukan tindak pidana kekerasan atau penganiayaan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Anak Saksi IV adalah teman Terdakwa yang bersama-sama melakukan penganiayaan atau pemukulan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Anak Saksi IV mengetahui Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 November 2023 karena telah melakukan pemukulan terhadap Anak Korban, yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2023 sekira pukul 22.00 WIB di Pantai Lantik, Desa Lantik, Kecamatan Teupah Barat, Kabupaten Simeulue;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekitar jam 21.30 WIB saat Anak Korban bersama dengan Anak Saksi I dengan mengendarai 1 (Satu) unit sepeda motor dan saksi Almi Alfanta juga mengendari 1 (Satu) unit sepeda motor hendak pergi ke tepi pantai yang berada di Desa Lantik, Kecamatan Teupah Barat, ketika dalam perjalanan dari arah jalan Desa Nancala menuju Desa Lantik pada saat Anak Korban melewati/melintas di jembatan Desa Nancala, Anak Korban melewati Terdakwa dan Anak Saksi II, Anak Saksi III, Anak Saksi IV, Anak Saksi V dan Anak Saksi VI yang sedang duduk di atas jembatan, pada saat itu Anak Korban mengopor gigi sepeda motor yang dikendarainya sehingga suara kenalpot sepeda motor yang Anak Korban kendarai terdengar besar, kemudian sesampainya di Pantai Lantik, Anak Korban, saksi Almi Alfanta dan Anak Saksi I menuju kios/cafe milik saksi Hafid Aryono untuk minum kopi. Kemudian sekitar jam 22.00 WIB datang Anak Saksi II menghampiri Anak Korban langsung memegang kerah baju Anak Korban dan memukul Anak Korban sebanyak 1 (Satu) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan ke arah wajah mengenai pipi sebelah kiri Anak Korban, setelah itu datang Terdakwa langsung menendang Anak Korban dengan menggunakan kaki sebelah kanan ke arah perut Anak Korban sebanyak 1 (Satu) kali, namun tidak mengenainya, kemudian datang Anak Saksi III, lalu menendang Anak Korban dengan menggunakan kaki sebelah kanan ke arah

Halaman 19 dari 45 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perut Anak Korban sebanyak 1 (Satu) kali dan memukul Anak Korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan ke arah kepala Anak Korban sebanyak 1 (Satu) kali, kemudian datang Anak Saksi IV memukul Anak Korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan ke arah kepala mengenai dahi sebelah kanan Anak Korban sebanyak 1 (Satu) kali, sedangkan Anak Saksi V dan Anak Saksi VI ikut bersama-sama namun tidak memukul Anak Korban. Selanjutnya datang Anak Saksi I, saksi Almi Alfanta dan saksi Hafid Aryono pemilik kios/cafe untuk melerai kejadian pemukulan tersebut;

- Bahwa Anak Saksi IV mengetahui akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Anak Saksi II, Anak Saksi III, Anak Saksi IV, Anak Saksi V dan Anak Saksi VI, Anak Korban mengalami rasa sakit dan nyeri, Anak Korban juga telah dibawa ke Puskesmas Kecamatan Teupah Barat pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira Pukul 08.30 WIB;

- Bahwa terhadap Anak Saksi II, Anak Saksi III, Anak Saksi IV, Anak Saksi V dan Anak Saksi VI juga telah didakwa dalam berkas perkara yang terpisah ke Pengadilan Negeri Sinabang dengan nomor perkara Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Snb karena Anak Saksi II, Anak Saksi III, Anak Saksi IV, Anak Saksi V dan Anak Saksi VI masih berusia dibawah 18 (Delapan Belas Tahun);

- Bahwa antara Anak Saksi II, Anak Saksi III, Anak Saksi IV, Anak Saksi V dan Anak Saksi VI beserta keluarga Anak Saksi dengan Anak Korban beserta keluarga Anak Korban telah berhasil mencapai kesepakatan damai (diversi) dengan pembayaran ganti rugi biaya pengobatan Anak Korban, dengan jumlah uang sejumlah Rp.15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah), dan terhadap kesepakatan damai tersebut telah dilaksanakan oleh Anak Saksi II, Anak Saksi III, Anak Saksi IV, Anak Saksi V dan Anak Saksi VI beserta keluarga Anak Saksi pada hari Jum'at, tanggal 8 Desember 2023.

Terhadap keterangan Anak Saksi IV, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

7. Anak Saksi V, yang didampingi oleh Orangtuanya bernama Rahmat Evianto, dikarenakan Anak Saksi V telah berumur 15 (lima belas) tahun sesuai Pasal 171 huruf a Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka ia memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi V kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa dan Anak Saksi V tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi V sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan telah memberikan keterangan sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Anak Saksi V mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan telah dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga telah melakukan tindak pidana kekerasan atau penganiayaan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Anak Saksi V adalah teman Terdakwa yang bersama-sama melakukan penganiayaan atau pemukulan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Anak Saksi V mengetahui Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 November 2023 karena telah melakukan pemukulan terhadap Anak Korban, yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2023 sekira pukul 22.00 WIB di Pantai Lantik, Desa Lantik, Kecamatan Teupah Barat, Kabupaten Simeulue;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekitar jam 21.30 WIB saat Anak Korban bersama dengan Anak Saksi I dengan mengendarai 1 (Satu) unit sepeda motor dan saksi Almi Alfanta juga mengendari 1 (Satu) unit sepeda motor hendak pergi ke tepi pantai yang berada di Desa Lantik, Kecamatan Teupah Barat, ketika dalam perjalanan dari arah jalan Desa Nancala menuju Desa Lantik pada saat Anak Korban melewati/melintas di jembatan Desa Nancala, Anak Korban melewati Terdakwa dan Anak Saksi II, Anak Saksi III, Anak Saksi IV, Anak Saksi V dan Anak Saksi VI yang sedang duduk di atas jembatan, pada saat itu Anak Korban mengopor gigi sepeda motor yang dikendarainya sehingga suara kenalpot sepeda motor yang Anak Korban kendarai terdengar besar, kemudian sesampainya di Pantai Lantik, Anak Korban, Anak Saksi I dan saksi Almi Alfanta menuju kios/cafe milik saksi Hafid Aryono untuk minum kopi. Kemudian sekitar jam 22.00 WIB datang Anak Saksi II menghampiri Anak Korban langsung memegang kerah baju Anak Korban dan memukul Anak Korban sebanyak 1 (Satu) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan ke arah wajah mengenai pipi sebelah kiri Anak Korban, setelah itu datang Terdakwa langsung menendang Anak Korban dengan menggunakan kaki sebelah kanan ke arah perut Anak Korban sebanyak 1 (Satu) kali, namun tidak mengenai, kemudian datang Anak Saksi III, lalu menendang Anak Korban dengan menggunakan kaki sebelah kanan ke arah

Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perut Anak Korban sebanyak 1 (Satu) kali dan memukul Anak Korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan ke arah kepala Anak Korban sebanyak 1 (Satu) kali, kemudian datang Anak Saksi IV memukul Anak Korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan ke arah kepala mengenai dahi sebelah kanan Anak Korban sebanyak 1 (Satu) kali, sedangkan Anak Saksi V dan Anak Saksi VI ikut bersama-sama namun tidak memukul Anak Korban. Selanjutnya datang Anak Saksi I, saksi Almi Alfanta dan saksi Hafid Aryono pemilik kios/cafe untuk melerai kejadian pemukulan tersebut;

- Bahwa Anak Saksi V mengetahui akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Anak Saksi II, Anak Saksi III, Anak Saksi IV, Anak Saksi V dan Anak Saksi VI, Anak Korban mengalami rasa sakit dan nyeri, Anak Korban juga telah dibawa ke Puskesmas Kecamatan Teupah Barat pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira Pukul 08.30 WIB;

- Bahwa terhadap Anak Saksi II, Anak Saksi III, Anak Saksi IV, Anak Saksi V dan Anak Saksi VI juga telah didakwa dalam berkas perkara yang terpisah ke Pengadilan Negeri Sinabang dengan nomor perkara Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Snb karena Anak Saksi II, Anak Saksi III, Anak Saksi IV, Anak Saksi V dan Anak Saksi VI masih berusia dibawah 18 (Delapan Belas Tahun);

- Bahwa antara Anak Saksi II, Anak Saksi III, Anak Saksi IV, Anak Saksi V dan Anak Saksi VI beserta keluarga Anak Saksi dengan Anak Korban beserta keluarga Anak Korban telah berhasil mencapai kesepakatan damai (diversi) dengan pembayaran ganti rugi biaya pengobatan Anak Korban, dengan jumlah uang sejumlah Rp.15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah), dan terhadap kesepakatan damai tersebut telah dilaksanakan oleh Anak Saksi II, Anak Saksi III, Anak Saksi IV, Anak Saksi V dan Anak Saksi VI beserta keluarga Anak Saksi pada hari Jum'at, tanggal 8 Desember 2023.

Terhadap keterangan Anak Saksi V, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

8. Anak Saksi VI, yang didampingi oleh Orangtuanya bernama Sudarlim, dikarenakan Anak Saksi VI telah berumur 15 (lima belas) tahun sesuai Pasal 171 huruf a Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka ia memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi VI kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa dan Anak Saksi VI tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi VI sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan telah memberikan keterangan sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Anak Saksi VI mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan telah dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga telah melakukan tindak pidana kekerasan atau penganiayaan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Anak Saksi VI adalah teman Terdakwa yang bersama-sama melakukan penganiayaan atau pemukulan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Anak Saksi VI mengetahui Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 November 2023 karena telah melakukan pemukulan terhadap Anak Korban, yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2023 sekira pukul 22.00 WIB di Pantai Lantik, Desa Lantik, Kecamatan Teupah Barat, Kabupaten Simeulue;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekitar jam 21.30 WIB saat Anak Korban bersama dengan Anak Saksi I dengan mengendarai 1 (Satu) unit sepeda motor dan saksi Almi Alfanta juga mengendari 1 (Satu) unit sepeda motor hendak pergi ke tepi pantai yang berada di Desa Lantik, Kecamatan Teupah Barat, ketika dalam perjalanan dari arah jalan Desa Nancala menuju Desa Lantik pada saat Anak Korban melewati/melintas di jembatan Desa Nancala, Anak Korban melewati Terdakwa dan Anak Saksi II, Anak Saksi III, Anak Saksi IV, Anak Saksi V dan Anak Saksi VI yang sedang duduk di atas jembatan, pada saat itu Anak Korban mengopor gigi sepeda motor yang dikendarainya sehingga suara kenalpot sepeda motor yang Anak Korban kendarai terdengar besar, kemudian sesampainya di Pantai Lantik, Anak Korban, Anak Saksi I dan saksi Almi Alfanta menuju kios/cafe milik saksi Hafid Aryono untuk minum kopi. Kemudian sekitar jam 22.00 WIB datang Anak Saksi II menghampiri Anak Korban langsung memegang kerah baju Anak Korban dan memukul Anak Korban sebanyak 1 (Satu) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan ke arah wajah mengenai pipi sebelah kiri Anak Korban, setelah itu datang Terdakwa langsung menendang Anak Korban dengan menggunakan kaki sebelah kanan ke arah perut Anak Korban sebanyak 1 (Satu) kali, namun tidak mengenainya, kemudian datang Anak Saksi III, lalu menendang Anak Korban dengan menggunakan kaki sebelah kanan ke arah

Halaman 23 dari 45 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perut Anak Korban sebanyak 1 (Satu) kali dan memukul Anak Korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan ke arah kepala Anak Korban sebanyak 1 (Satu) kali, kemudian datang Anak Saksi IV memukul Anak Korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan ke arah kepala mengenai dahi sebelah kanan Anak Korban sebanyak 1 (Satu) kali, sedangkan Anak Saksi V dan Anak Saksi VI ikut bersama-sama namun tidak memukul Anak Korban. Selanjutnya datang Anak Saksi I, saksi Almi Alfanta dan saksi Hafid Aryono pemilik kios/cafe untuk melerai kejadian pemukulan tersebut;

- Bahwa Anak Saksi VI mengetahui akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Anak Saksi II, Anak Saksi III, Anak Saksi IV, Anak Saksi V dan Anak Saksi VI, Anak Korban mengalami rasa sakit dan nyeri, Anak Korban juga telah dibawa ke Puskesmas Kecamatan Teupah Barat pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira Pukul 08.30 WIB;

- Bahwa terhadap Anak Saksi II, Anak Saksi III, Anak Saksi IV, Anak Saksi V dan Anak Saksi VI juga telah didakwa dalam berkas perkara yang terpisah ke Pengadilan Negeri Sinabang dengan nomor perkara Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Snb karena Anak Saksi II, Anak Saksi III, Anak Saksi IV, Anak Saksi V dan Anak Saksi VI masih berusia dibawah 18 (Delapan Belas Tahun);

- Bahwa antara Anak Saksi II, Anak Saksi III, Anak Saksi IV, Anak Saksi V dan Anak Saksi VI beserta keluarga Anak Saksi dengan Anak Korban beserta keluarga Anak Korban telah berhasil mencapai kesepakatan damai (diversi) dengan pembayaran ganti rugi biaya pengobatan Anak Korban, dengan jumlah uang sejumlah Rp.15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah), dan terhadap kesepakatan damai tersebut telah dilaksanakan oleh Anak Saksi II, Anak Saksi III, Anak Saksi IV, Anak Saksi V dan Anak Saksi VI beserta keluarga Anak Saksi pada hari Jum'at, tanggal 8 Desember 2023.

Terhadap keterangan Anak Saksi VI, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

9. Saksi Hafid Aryono Bin Alm. Abu Azhar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa dan Saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan telah memberikan keterangan sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan telah dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga telah melakukan tindak pidana kekerasan atau penganiayaan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Saksi adalah pemilik cafe yang berada di Pantai Lantik tempat terjadinya pemukulan terhadap Anak Korban, serta Saksi yang ikut meleraikan pemukulan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 November 2023 karena telah melakukan pemukulan terhadap Anak Korban, yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2023 sekira pukul 22.00 WIB di Pantai Lantik, Desa Lantik, Kecamatan Teupah Barat, Kabupaten Simeulue;
- Bahwa pada saat Anak Korban, Anak Saksi I dan saksi Almi Alfanta sedang minum kopi di warung/cafe milik Saksi, kemudian sekitar pukul 22.00 WIB datang Terdakwa dan teman-temannya yaitu Anak Saksi II, Anak Saksi III, Anak Saksi IV, Anak Saksi V dan Anak Saksi VI menghampiri Anak Korban lalu Anak Saksi II langsung memegang kerah baju Anak Korban dan memukul Anak Korban sebanyak 1 (Satu) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan ke arah wajah mengenai pipi sebelah kiri Anak Korban, kemudian Anak Korban melindungi bagian kepala Anak Korban dengan menggunakan kedua tangan Anak Korban;
- Bahwa selain Anak Saksi II, yang melakukan pemukulan terhadap Anak Korban yaitu Terdakwa dengan cara menendang Anak Korban dengan menggunakan kaki sebelah kanan ke arah perut Anak Korban sebanyak 1 (Satu) kali, kemudian Anak Saksi III dengan cara menendang Anak Korban dengan menggunakan kaki sebelah kanan ke arah perut Anak Korban sebanyak 1 (Satu) kali dan memukul Anak Korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan ke arah kepala Anak Korban sebanyak 1 (Satu) kali, kemudian Anak Saksi IV dengan cara memukul Anak Korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan ke arah kepala mengenai dahi sebelah kanan Anak Korban sebanyak 1 (Satu) kali, kemudian Anak Saksi VI dengan cara memukul Anak Korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan ke arah kepala mengenai dahi dekat pelipis mata sebelah kanan Anak Korban, kemudian Anak

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi V dengan cara memukul Anak Korban dengan menggunakan tangan ke arah leher Anak Korban sebanyak 1 (Satu) kali;

- Bahwa pada saat Anak Korban sedang dipukuli oleh Terdakwa dan teman-temannya, kemudian datang Anak Saksi I, saksi Almi Alfanta dan Saksi meleraai pemukulan tersebut;

- Bahwa setelah Terdakwa dan teman-teman Terdakwa yang berjumlah 5 (Lima) orang pergi dari warung/cafe milik Saksi, kemudian Saksi menanyakan keadaan Anak Korban, lalu Anak Korban menjawab tidak apa-apa, selanjutnya Anak Korban pergi dari warung/cafe milik Saksi;

- Bahwa Anak Korban tidak melakukan perlawanan pada saat Terdakwa dan teman-temannya melakukan pemukulan;

- Bahwa kondisi penerangan di lokasi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dan teman-temannya terhadap Anak Korban terdapat lampu namun dengan kondisi remang-remang;

- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa pada saat melakukan pemukulan terhadap Anak Korban tidak menggunakan alat bantu apapun, hanya menggunakan tangan dan kaki;

- Bahwa Saksi mengetahui dengan jelas kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dan teman-teman Terdakwa terhadap Anak Korban selain melihat langsung juga diberitahukan oleh anak Saksi yaitu Anak Saksi VII, yang pada saat kejadian berjarak 1 (Satu) meter dari lokasi kejadian pemukulan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membantahnya dan menerangkan bahwa saat itu Terdakwa memang menendang Anak Korban, namun tidak mengenai Anak Korban.

10. Anak Saksi VII, yang didampingi oleh Orangtuanya bernama Hafid Aryono, dikarenakan Anak Saksi VII belum berumur 15 (lima belas) tahun dan belum pernah menikah sesuai Pasal 171 huruf a Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka ia memberikan keterangan tanpa disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi VII tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa dan Anak Saksi VII tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi VII sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan telah memberikan keterangan sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
 - Bahwa Anak Saksi VII mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan telah dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga telah melakukan tindak pidana kekerasan atau penganiayaan terhadap Anak Korban;
 - Bahwa Anak Saksi VII adalah anak pemilik cafe yang berada di Pantai Lantik tempat terjadinya pemukulan terhadap Anak Korban, serta Anak Saksi VII yang melihat langsung pemukulan terhadap Anak Korban;
 - Bahwa Anak Saksi VII mengetahui Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 November 2023 karena telah melakukan pemukulan terhadap Anak Korban, yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2023 sekira pukul 22.00 WIB di Pantai Lantik, Desa Lantik, Kecamatan Teupah Barat, Kabupaten Simeulue;
 - Bahwa pada saat Anak Korban, Anak Saksi I dan saksi Almi Alfanta sedang minum kopi di warung/cafe milik saksi Hafid Aryono, kemudian sekitar pukul 22.00 WIB datang Terdakwa dan teman-temannya yaitu Anak Saksi II, Anak Saksi III, Anak Saksi IV, Anak Saksi V dan Anak Saksi VI menghampiri Anak Korban;
 - Bahwa Terdakwa ada melakukan pemukulan terhadap Anak Korban dengan cara menendang Anak Korban dengan menggunakan kaki sebelah kanan ke arah perut Anak Korban sebanyak 1 (Satu) kali;
 - Bahwa pada saat Anak Korban sedang dipukuli oleh Terdakwa dan teman-temannya, kemudian datang Anak Saksi I, saksi Almi Alfanta dan Anak Korban meleraikan pemukulan tersebut;
 - Bahwa Anak Korban tidak melakukan perlawanan pada saat Terdakwa dan teman-temannya melakukan pemukulan;
 - Bahwa jarak Anak Saksi VII dengan lokasi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban kurang lebih 1 (Satu) meter dan bisa melihat dengan jelas;
 - Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa pada saat melakukan pemukulan terhadap Anak Korban tidak menggunakan alat bantu apapun, hanya menggunakan tangan dan kaki;
- Terhadap keterangan Anak Saksi VII, Terdakwa membantahnya dan menerangkan bahwa saat itu Terdakwa memang menendang Anak Korban, namun tidak mengenai Anak Korban.

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Saksi Jusalli Bin Alm. Amsarudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa dan Saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan telah memberikan keterangan sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan telah dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga telah melakukan tindak pidana kekerasan atau penganiayaan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Saksi adalah Orangtua kandung dari Anak Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 November 2023 karena telah melakukan pemukulan terhadap Anak Korban, yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2023 sekira pukul 22.00 WIB di Pantai Lantik, Desa Lantik, Kecamatan Teupah Barat, Kabupaten Simeulue;
- Bahwa kejadian pemukulan yang dialami oleh Anak Korban yaitu pada saat Anak Korban, Anak Saksi I dan saksi Almi Alfanta sedang minum kopi di warung/cafe milik Saksi Hafid Aryono;
- Bahwa pada saat Anak Korban dan teman-temannya sedang minum kopi di warung/cafe milik saksi Hafid Aryono kemudian datang Terdakwa dan teman-temannya yaitu Anak Saksi II, Anak Saksi III, Anak Saksi IV, Anak Saksi V dan Anak Saksi VI menghampiri Anak Korban lalu Anak Saksi II langsung memegang kerah baju Anak Korban dan memukul Anak Korban sebanyak 1 (Satu) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan ke arah wajah mengenai pipi sebelah kiri Anak Korban, kemudian Anak Korban melindungi bagian kepala Anak Korban dengan menggunakan kedua tangan Anak Korban;
- Bahwa selain Anak Saksi II, yang melakukan pemukulan terhadap Anak Korban yaitu Terdakwa dengan cara menendang Anak Korban dengan menggunakan kaki sebelah kanan ke arah perut Anak Korban sebanyak 1 (Satu) kali dan memukul dengan tangan kanan Terdakwa mengenai leher Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Anak Saksi III

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Snb



dengan cara menendang Anak Korban dengan menggunakan kaki sebelah kanan ke arah perut Anak Korban sebanyak 1 (Satu) kali dan memukul Anak Korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan ke arah kepala Anak Korban sebanyak 1 (Satu) kali, kemudian Anak Saksi IV dengan cara memukul Anak Korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan ke arah kepala mengenai dahi sebelah kanan Anak Korban sebanyak 1 (Satu) kali, kemudian VI dengan cara memukul Anak Korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan ke arah kepala mengenai dahi dekat pelipis mata sebelah kanan Anak Korban, kemudian Anak Saksi V dengan cara memukul Anak Korban dengan menggunakan tangan ke arah leher Anak Korban sebanyak 1 (Satu) kali;

- Bahwa Saksi tidak berada di lokasi pemukulan pada saat Anak Korban mengalami pemukulan oleh Terdakwa dan teman-teman Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui pemukulan yang dialami oleh Anak Korban yang dilakukan oleh Terdakwa dan teman-teman Terdakwa, lalu pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2023 Anak Korban mengalami sakit dan pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 Saksi diberitahukan oleh Anak Saksi I bahwa Anak Korban telah dipukul oleh Terdakwa dan teman-teman Terdakwa, lalu Anak Saksi I menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dan teman-temannya, Anak Korban merasa sakit pada bagian paha, dada, leher dan kepala dan Anak Korban harus dirawat di Puskesmas Teupah Barat selama 2 (Dua) hari;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membantahnya dan menerangkan bahwa saat itu Terdakwa memang menendang Anak Korban, namun tidak mengenai Anak Korban.

12. Saksi Dukardi Bin Alm. Dahri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa dan Saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan telah memberikan keterangan sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);

Halaman 29 dari 45 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan telah dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga telah melakukan tindak pidana kekerasan atau penganiayaan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Saksi adalah tetangga dari Anak Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 November 2023 karena telah melakukan pemukulan terhadap Anak Korban, yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2023 sekira pukul 22.00 WIB di Pantai Lantik, Desa Lantik, Kecamatan Teupah Barat, Kabupaten Simeulue;
- Bahwa kejadian pemukulan yang dialami oleh Anak Korban yaitu pada saat Anak Korban, Anak Saksi I dan saksi Almi Alfanta sedang minum kopi di warung/cafe milik Saksi Hafid Aryono;
- Bahwa pada saat Anak Korban dan teman-temannya sedang minum kopi di warung/cafe milik saksi Hafid Aryono kemudian datang Terdakwa dan teman-temannya yaitu Anak Saksi II, Anak Saksi III, Anak Saksi IV, Anak Saksi V dan Anak Saksi VI menghampiri Anak Korban lalu Anak Saksi II langsung memegang kerah baju Anak Korban dan memukul Anak Korban sebanyak 1 (Satu) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan ke arah wajah mengenai pipi sebelah kiri Anak Korban, kemudian Anak Korban melindungi bagian kepala Anak Korban dengan menggunakan kedua tangan Anak Korban;
- Bahwa selain Anak Saksi II, yang melakukan pemukulan terhadap Anak Korban yaitu Terdakwa dengan cara menendang Anak Korban dengan menggunakan kaki sebelah kanan ke arah perut Anak Korban sebanyak 1 (Satu) kali dan memukul dengan tangan kanan Terdakwa mengenai leher Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Anak Saksi III dengan cara menendang Anak Korban dengan menggunakan kaki sebelah kanan ke arah perut Anak Korban sebanyak 1 (Satu) kali dan memukul Anak Korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan ke arah kepala Anak Korban sebanyak 1 (Satu) kali, kemudian Anak Saksi IV dengan cara memukul Anak Korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan ke arah kepala mengenai dahi sebelah kanan Anak Korban sebanyak 1 (Satu) kali, kemudian VI dengan cara memukul Anak Korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan ke arah kepala mengenai dahi dekat pelipis mata sebelah kanan Anak Korban, kemudian

Halaman 30 dari 45 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Saksi V dengan cara memukul Anak Korban dengan menggunakan tangan ke arah leher Anak Korban sebanyak 1 (Satu) kali;

- Bahwa Saksi tidak berada di lokasi pemukulan pada saat Anak Korban mengalami pemukulan oleh Terdakwa dan teman-teman Terdakwa;

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui pemukulan yang dialami oleh Anak Korban yang dilakukan oleh Terdakwa dan teman-teman Terdakwa, lalu Senin tanggal 10 Juli 2023 Saksi diberitahukan oleh saksi Jusalli bahwa Anak Korban mengalami sakit diduga dikeranakan telah dipukul oleh Terdakwa dan teman-teman Terdakwa, kemudian saksi Jusalli menceritakan kejadian pemukulan tersebut kepada Saksi, selanjutnya Saksi bersama saksi Jusalli membawa Anak Korban untuk berobat ke Puskesmas Teupah Barat;

- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dan teman-temannya, Anak Korban merasa sakit pada bagian paha, dada, leher dan kepala dan Anak Korban harus dirawat di Puskesmas Teupah Barat selama 2 (Dua) hari;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membantahnya dan menerangkan bahwa saat itu Terdakwa memang menendang Anak Korban, namun tidak mengenai Anak Korban.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 November 2023 karena telah melakukan pemukulan terhadap Anak Korban, yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2023 sekira pukul 22.00 WIB di Pantai Lantik, Desa Lantik, Kecamatan Teupah Barat, Kabupaten Simeulue;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2023 sekitar jam 21.30 WIB saat Terdakwa bersama-sama dengan teman Terdakwa yaitu Anak Saksi II, Anak Saksi III, Anak Saksi IV, Anak Saksi V dan Anak Saksi VI sedang duduk-duduk di jembatan Desa Nancala, kemudian melintas sepeda motor yang dikendari oleh Anak Korban lalu menggeber sepeda motornya sehingga suara kenalpot sepeda motor Anak Korban terdengar keras/besar;

- Bahwa kemudian Terdakwa bersama-sama dengan teman Terdakwa yaitu Anak Saksi II, Anak Saksi III, Anak Saksi IV, Anak Saksi V dan Anak Saksi VI mengejar Anak Korban hingga sampai di Pantai Desa Lantik sekitar jam 22.00 WIB dan melihat Anak Korban sedang ngopi di salah satu warung/cafe yang berada di Desa Lantik;

Halaman 31 dari 45 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa mendatangi Anak Korban lalu menendang Anak Korban dengan menggunakan kaki sebelah kanan ke arah perut Anak Korban sebanyak 1 (Satu) kali, namun Terdakwa tidak mengetahui apakah tendangan Terdakwa tersebut mengenai atau tidak mengenai Anak Korban, kemudian disusul oleh teman-teman Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Anak Korban, kemudian datang Anak Saksi I dan saksi Almi Alfanta serta saksi Hafid Aryono pemilik warung/cafe meleraikan pemukulan tersebut, selanjutnya Terdakwa dan teman-teman Terdakwa pergi dari Pantai tersebut;
- Bahwa Anak Korban tidak melakukan perlawanan pada saat Terdakwa dan teman-teman Terdakwa melakukan pemukulan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan alat bantu apapun pada saat melakukan pemukulan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak terima dengan geberan suara kenalpot Anak Korban pada saat melintas di jembatan Nancala sehingga Terdakwa dan teman-teman Terdakwa mengejar Anak Korban sampai di Pantai Desa Lantik;
- Bahwa akibat pemukulan yang dialami oleh Anak Korban, menyebabkan Anak Korban dirawat di Puskesmas Teupah Barat selama 2 (Dua) hari;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2023 telah dilakukan kesepakatan perdamaian tanpa ganti rugi antara Terdakwa dengan Anak Korban dengan didampingi oleh Orangtua Anak Korban yang bernama Jusalli dan Orangtua Terdakwa yang bernama Ridwanto serta mengetahui Kepala Desa Maudil dan Kepala Desa Nancala;
- Bahwa terhadap Anak Saksi II, Anak Saksi III, Anak Saksi IV, Anak Saksi V dan Anak Saksi VI juga telah didakwa dalam berkas perkara yang terpisah ke Pengadilan Negeri Sinabang dengan nomor perkara Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Snb karena Anak Saksi II, Anak Saksi III, Anak Saksi IV, Anak Saksi V dan Anak Saksi VI masih berusia dibawah 18 (Delapan Belas Tahun);
- Bahwa antara Anak Saksi II, Anak Saksi III, Anak Saksi IV, Anak Saksi V dan Anak Saksi VI beserta keluarga Anak Saksi dengan Anak Korban beserta keluarga Anak Korban telah berhasil mencapai kesepakatan damai (diversi) dengan pembayaran ganti rugi biaya pengobatan Anak Korban, dengan jumlah uang sejumlah Rp.15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah), dan terhadap kesepakatan damai tersebut telah dilaksanakan oleh Anak Saksi II, Anak Saksi III, Anak Saksi IV, Anak Saksi V dan Anak Saksi VI beserta keluarga Anak Saksi pada hari Jum'at, tanggal 8 Desember 2023.

Halaman 32 dari 45 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagaimana ketentuan Pasal 65 KUHP;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue pada tanggal 15 September 2023, menerangkan Anak Korban lahir pada tanggal 09 Desember 2007 yaitu berusia 16 tahun dan pada saat terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, Anak Korban masih berusia dibawah 18 tahun.
2. Berita Acara Visum Et Repertum No: xxxxxxxxx tanggal 10 Juli 2023 Dokter Pemeriksa dr. Dian Hanovita telah memeriksa Anak Korban dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:
 - Keluhan nyeri dada (+) nyeri punggung belakang (+) dan lemas (+).
 - Tampak luka gores yang sudah kering dilengan kanan dengan panjang luka \pm 2 cm lembar tidak dapat dinilai, kiri dengan panjang luka \pm 1 cm, 7 cm dan 12 cm, lebar tidak dapat dinilai dan perut sebelah kanan \pm 10 cm lebar tidak dapat dinilai.
 - Dilakukan perawatan pada UPTD Puskesmas Teupah Barat sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan 12 Juli 2023.
3. Surat Keterangan Dirawat Nomor: xxxxxxxxx tanggal 12 Juli 2023 Dokter Pemeriksa dr. Dian Hanovita menyatakan bahwa benar Anak Korban umur 16 tahun 7 bulan dirawat pada UPTD Puskesmas Teupah Barat sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan 12 Juli 2023 dan telah dilakukan tindakan awal.
4. Laporan Konselor tanggal 02 Agustus 2023 An. Konselor Amelia Winda Sari., S.Psi dengan Kesimpulan:

Dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan dengan klien untuk keadaan psikologis klien saat ini tidak memiliki gejala-gejala awal trauma hanya saja klien merasa dirugikan secara fisik dan materi oleh pelaku dimana klien harus menjalani perawatan selama kurang lebih 1 (Satu) minggu dan juga harus berobat secara terpisah dari fasilitas kesehatan dan pribadi.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 33 dari 45 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 November 2023 karena telah melakukan pemukulan terhadap Anak Korban, yang dilakukan bersama-sama dengan Anak Saksi II, Anak Saksi III, Anak Saksi IV, Anak Saksi V dan Anak Saksi VI, pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2023 sekira pukul 22.00 WIB di Pantai Lantik, Desa Lantik, Kecamatan Teupah Barat, Kabupaten Simeulue;
- Bahwa benar awalnya pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2023, Anak Korban bersama dengan teman Anak Korban yaitu saksi Almi Alfanta dan Anak Saksi I, pergi menonton acara *keyboard* dengan menggunakan sepeda motor menuju Desa Nancala, sepulangnya dari nonton acara *keyboard* tersebut, Anak Korban bersama 2 (dua) orang teman Anak Korban tersebut pergi menuju ke salah satu cafe di pantai Lantik milik saksi Hafid Aryono yang berada di Desa Lantik, Kecamatan Teupah Barat, Kabupaten Simeulue, dalam perjalanan tersebut, pada saat Anak Korban dan 2 (dua) orang teman Anak Korban tersebut melewati/ melintas di Jembatan Desa Nancala, Anak Korban melewati Terdakwa, dan Anak Saksi II, Anak Saksi III, Anak Saksi IV, Anak Saksi V, Anak Saksi VI, yang sedang duduk di atas Jembatan, pada saat tersebut Anak Korban mengopor gigi sepeda motor yang Anak Korban kendarai sehingga suara kenalpot sepeda motor yang Anak Korban kendarai terdengar besar, kemudian sesampainya Anak Korban dan teman-temannya di cafe yang berada di Pantai Lantik tersebut sekira pukul 22.00 WIB untuk minum kopi, tidak lama kemudian datang Terdakwa dan Anak Saksi II menghampiri, kemudian Terdakwa langsung memegang kerah baju dan Anak Saksi II memukul Anak Korban sebanyak 1 (Satu) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan ke arah wajah mengenai pipi sebelah kiri Anak Korban, setelah itu datang Terdakwa langsung menendang Anak Korban dengan menggunakan kaki sebelah kanan ke arah perut Anak Korban sebanyak 1 (Satu) kali, kemudian datang Anak Saksi III lalu menendang Anak Korban dengan menggunakan kaki sebelah kanan ke arah perut Anak Korban sebanyak 1 (Satu) kali dan memukul Anak Korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan ke arah kepala Anak Korban sebanyak 1 (Satu) kali, kemudian datang Anak Saksi IV memukul Anak Korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan ke arah kepala mengenai dahi sebelah kanan Anak Korban sebanyak 1 (Satu) kali, kemudian datang Anak Saksi VI memukul Anak Korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan ke arah kepala mengenai dahi dekat pelipis mata sebelah kanan Anak Korban, kemudian datang Anak Saksi V memukul Anak Korban dengan menggunakan tangan ke arah leher Anak Korban sebanyak 1 (Satu) kali. Selanjutnya datang Anak Saksi I dan Saksi Almi Alfanta serta saksi Hafid Aryono Bin Alm. Abuzar pemilik kios/cafe untuk meleraikan kejadian pemukulan tersebut;

Halaman 34 dari 45 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Anak Saksi II, Anak Saksi III, Anak Saksi IV, Anak Saksi V dan Anak Saksi VI, terhadap Anak Korban telah dilakukan Visum sebagaimana Visum Et Repertum No: xxxxxxxx tanggal 10 Juli 2023 Dokter Pemeriksa dr. Dian Hanovita telah memeriksa Anak Korban dengan kesimpulan hasil pemeriksaan keluhan nyeri dada (+) nyeri punggung belakang (+) dan lemas (+), tampak luka gores yang sudah kering di lengan kanan dengan panjang luka \pm 2 cm lebar tidak dapat dinilai, kiri dengan panjang luka \pm 1 cm, 7 cm dan 12 cm, lebar tidak dapat dinilai dan perut sebelah kanan \pm 10 cm lebar tidak dapat dinilai dan terhadap Anak Korban telah dilakukan perawatan pada UPTD Puskesmas Teupah Barat sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan 12 Juli 2023;
- Bahwa benar Anak Korban masih berusia 16 (Enam Belas) Tahun atau belum berusia 18 (Delapan Belas) Tahun sebagaimana alat bukti surat berupa Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue pada tanggal 15 September 2023, yang menerangkan Anak Korban lahir pada tanggal 9 Desember 2007;
- Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2023 telah dilakukan kesepakatan perdamaian tanpa ganti rugi antara Terdakwa dengan Anak Korban dengan didampingi oleh Orangtua Anak Korban yang bernama Jusalli dan Orangtua Terdakwa yang bernama Ridwanto serta mengetahui Kepala Desa Maudil dan Kepala Desa Nancala, yang terlampir secara tak terpisahkan dalam berkas perkara ini;
- Bahwa benar terhadap Anak Saksi II, Anak Saksi III, Anak Saksi IV, Anak Saksi V dan Anak Saksi VI juga telah didakwa dalam berkas perkara yang terpisah ke Pengadilan Negeri Sinabang dengan nomor register perkara Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Snb karena Anak Saksi II, Anak Saksi III, Anak Saksi IV, Anak Saksi V dan Anak Saksi VI masih berusia dibawah 18 (Delapan Belas Tahun);
- Bahwa benar antara Anak Saksi II, Anak Saksi III, Anak Saksi IV, Anak Saksi V dan Anak Saksi VI beserta keluarga Anak Saksi dengan Anak Korban beserta keluarga Anak Korban telah berhasil dilakukan diversi oleh Fasilitator Diversi pada Pengadilan Negeri Sinabang, dengan pembayaran ganti rugi biaya pengobatan Anak Korban, dengan jumlah uang sejumlah Rp.15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah), dan terhadap kesepakatan damai tersebut telah dilaksanakan oleh Anak Saksi II, Anak Saksi III, Anak Saksi IV,

Halaman 35 dari 45 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Saksi V dan Anak Saksi VI beserta keluarga Anak Saksi pada hari Jum'at, tanggal 8 Desember 2023.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang tercatat dalam berita acara telah turut dipertimbangkan dengan seksama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 (Kesatu) sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini juga dimaksudkan untuk mengetahui tentang siapakah yang dijadikan sebagai "Terdakwa" dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal ini untuk menghindari "*error in persona*" dalam menentukan pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa yang bernama Raju Yurisandi Bin Ridwanto sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana dan Terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat

Halaman 36 dari 45 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Snb



menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, menurut Majelis Hakim, baru dapat dinyatakan setelah semua unsur yang akan diuraikan lebih lanjut dinyatakan terpenuhi. Dengan demikian sepanjang mengenai subjek hukum Terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan dalam perkara ini, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat unsur ad. 1 ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak

Menimbang, bahwa unsur dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu sub unsur dari unsur ini terpenuhi maka telah terpenuhi pula unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menguraikan masing-masing definisi dari sub unsur tersebut di atas sebagai berikut:

- **Menempatkan** disini berarti menempatkan atau memposisikan Anak pada tempat yang dapat mengakibatkan terjadinya kekerasan terhadap Anak;
- **Membiarkan** disini berarti membiarkan terjadinya kekerasan terhadap Anak, padahal secara nyata jika tidak dibiarkan, kekerasan terhadap Anak dapat dihindari;
- **Menyuruh melakukan** disini berarti menyuruh seseorang atau beberapa orang untuk melakukan kekerasan terhadap Anak, perbuatan menyuruh dapat dilakukan dengan lisan ataupun dengan tulisan, dengan upah tertentu maupun tanpa upah apapun. Perbuatan menyuruh melakukan dibedakan menjadi dua, yaitu ada orang yang menyuruh (*manus domina*) dan ada orang yang disuruh (*manus ministra*);
- **Turut serta melakukan** disini berarti dalam arti kata "bersama-sama melakukan". Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana. Disini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu;

Halaman 37 dari 45 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Snb



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa "*Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum*";

Menimbang, bahwa lebih lanjut pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa "*Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan*";

Menimbang, bahwa di persidangan telah terungkap fakta bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 November 2023 karena telah melakukan pemukulan terhadap Anak Korban, yang dilakukan bersama-sama dengan Anak Saksi II, Anak Saksi III, Anak Saksi IV, Anak Saksi V dan Anak Saksi VI, pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2023 sekira pukul 22.00 WIB di Pantai Lantik, Desa Lantik, Kecamatan Teupah Barat, Kabupaten Simeulue;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2023, Anak Korban bersama dengan teman Anak Korban yaitu saksi Almi Alfanta dan Anak Saksi I, pergi menonton acara *keyboard* dengan menggunakan sepeda motor menuju Desa Nancala, sepulangnya dari nonton acara *keyboard* tersebut, Anak Korban bersama 2 (dua) orang teman Anak Korban tersebut pergi menuju ke salah satu cafe di pantai Lantik milik saksi Hafid Aryono yang berada di Desa Lantik, Kecamatan Teupah Barat, Kabupaten Simeulue, dalam perjalanan tersebut, pada saat Anak Korban dan 2 (dua) orang teman Anak Korban tersebut melewati/ melintas di Jembatan Desa Nancala, Anak Korban melewati Terdakwa, dan Anak Saksi II, Anak Saksi III, Anak Saksi IV, Anak Saksi V, Anak Saksi VI, yang sedang duduk di atas Jembatan, pada saat tersebut Anak Korban mengopor gigi sepeda motor yang Anak Korban kendarai sehingga suara kenalpot sepeda motor yang Anak Korban kendarai terdengar besar, kemudian sesampainya Anak Korban dan teman-temannya di cafe yang berada di Pantai Lantik tersebut sekira pukul 22.00 WIB untuk minum kopi, tidak lama kemudian datang Terdakwa dan Anak Saksi II menghampiri, kemudian Terdakwa langsung memegang kerah baju dan Anak Saksi II memukul Anak Korban sebanyak 1 (Satu) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan ke arah wajah mengenai pipi

Halaman 38 dari 45 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kiri Anak Korban, setelah itu datang Terdakwa langsung menendang Anak Korban dengan menggunakan kaki sebelah kanan ke arah perut Anak Korban sebanyak 1 (Satu) kali, kemudian datang Anak Saksi III lalu menendang Anak Korban dengan menggunakan kaki sebelah kanan ke arah perut Anak Korban sebanyak 1 (Satu) kali dan memukul Anak Korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan ke arah kepala Anak Korban sebanyak 1 (Satu) kali, kemudian datang Anak Saksi IV memukul Anak Korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan ke arah kepala mengenai dahi sebelah kanan Anak Korban sebanyak 1 (Satu) kali, kemudian datang Anak Saksi VI memukul Anak Korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan ke arah kepala mengenai dahi dekat pelipis mata sebelah kanan Anak Korban, kemudian datang Anak Saksi V memukul Anak Korban dengan menggunakan tangan ke arah leher Anak Korban sebanyak 1 (Satu) kali. Selanjutnya datang Anak Saksi I dan Saksi Almi Alfanta serta saksi Hafid Aryono pemilik kios/cafe untuk meleraikan kejadian pemukulan tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Anak Saksi II, Anak Saksi III, Anak Saksi IV, Anak Saksi V dan Anak Saksi VI, terhadap Anak Korban telah dilakukan Visum sebagaimana Visum Et Repertum No: xxxxxxxx tanggal 10 Juli 2023 Dokter Pemeriksa dr. Dian Hanovita telah memeriksa Anak Korban dengan kesimpulan hasil pemeriksaan keluhan nyeri dada (+) nyeri punggung belakang (+) dan lemas (+), tampak luka gores yang sudah kering di lengan kanan dengan panjang luka \pm 2 cm lebar tidak dapat dinilai, kiri dengan panjang luka \pm 1 cm, 7 cm dan 12 cm, lebar tidak dapat dinilai dan perut sebelah kanan \pm 10 cm lebar tidak dapat dinilai dan terhadap Anak Korban telah dilakukan perawatan pada UPTD Puskesmas Teupah Barat sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan 12 Juli 2023;

Menimbang, bahwa Anak Korban masih berusia 16 (Enam Belas) Tahun atau belum berusia 18 (Delapan Belas) Tahun sebagaimana alat bukti surat berupa Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue pada tanggal 15 September 2023, yang menerangkan Anak Korban lahir pada tanggal 9 Desember 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Majelis Hakim unsur Ad.2 ini telah terpenuhi, karena Terdakwa turut serta atau dalam arti kata secara bersama-sama dengan Anak Saksi II, Anak Saksi III, Anak Saksi IV, Anak Saksi V dan Anak Saksi VI telah melakukan kekerasan terhadap Anak Korban yang masih berusia 16 (Enam Belas) Tahun atau belum berusia 18

Halaman 39 dari 45 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Delapan Belas) Tahun serta mengakibatkan penderitaan secara fisik terhadap Anak Korban.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1 (Kesatu) Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya yang menyebutkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga menurut Penasihat Hukum Terdakwa, terhadap Terdakwa lebih tepat dihukum dengan pidana percobaan. Terkait hal itu, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, agar putusan ini memenuhi rasa keadilan masyarakat, maupun pembinaan terhadap diri Terdakwa, patutlah diperhatikan peringatan Majelis Hakim yang tidak bosan-bosannya dan tidak henti-hentinya selalu mencari dan menemukan pemecahan permasalahan ini, yaitu dengan mengembalikan segala sesuatunya kepada peringatan Tuhan, dimana keadilan atas nama-Nya diucapkan, sehingga senantiasa diingatkan agar Para Saksi dan Terdakwa memberikan keterangan yang benar, semata-mata agar Majelis Hakim tidak tersesatkan dan salah dalam menegakkan hukum dan kebenaran serta keadilan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa usaha Majelis hakim tersebut perlu dilakukan, karena putusan ini berkepal “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, oleh karena itu Majelis Hakim berusaha dengan sungguh-sungguh menempatkan segala sesuatunya semata-mata berdasarkan rasa takut akan Tuhan;

Halaman 40 dari 45 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menista) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak Undang-Undang dan ketertiban masyarakat pada umumnya. Disamping itu, tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia saat ini bukanlah menganut konsep keadilan retributif yang berfokus pada pemberian konsekuensi kepada individu yang melakukan kejahatan, melainkan sudah beralih kepada konsep keadilan restoratif yang berfokus pada perbaikan kerugian yang dilakukan oleh pelaku serta membangun kembali hubungan antara Terpidana dengan korban dan masyarakat. Konsep keadilan restoratif telah diteguhkan dalam beberapa Undang-Undang, misalnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah menyebutkan secara jelas tentang tujuan pemidanaan diantaranya yaitu untuk menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat serta menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Meskipun ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana belum dapat diterapkan atau diberlakukan saat ini, namun konsep-konsep atau pandangan-pandangan terkait pemidanaan yang terdapat dalam aturan tersebut dapat menjadi gambaran bagi Hakim dalam menjatuhkan pemidanaan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dapat bersumber dari adat istiadat, budaya, kebiasaan masyarakat maupun agama;

Menimbang, bahwa dalam Al-Qur'an surat As Syura ayat 40 Allah SWT telah berfirman bahwa *"Balasan suatu keburukan adalah keburukan yang setimpal. Akan tetapi siapa yang memaafkan dan berbuat baik (kepada orang yang berbuat jahat), maka pahalanya adalah dari Allah. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang zalim"*;

Halaman 41 dari 45 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta bahwa antara Anak Saksi II, Anak Saksi III, Anak Saksi IV, Anak Saksi V dan Anak Saksi VI beserta keluarga Anak Saksi dengan Anak Korban beserta keluarga Anak Korban telah berhasil dilakukan diversi oleh Fasilitator Diversi pada Pengadilan Negeri Sinabang, dengan pembayaran ganti rugi biaya pengobatan Anak Korban, dengan jumlah uang sejumlah Rp.15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah), dan terhadap kesepakatan damai tersebut telah dilaksanakan oleh Anak Saksi II, Anak Saksi III, Anak Saksi IV, Anak Saksi V dan Anak Saksi VI beserta keluarga Anak Saksi pada hari Jum'at, tanggal 8 Desember 2023. Namun, terhadap Terdakwa tidak dapat dilakukan diversi, meskipun Terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi II, Anak Saksi III, Anak Saksi IV, Anak Saksi V dan Anak Saksi VI dalam melakukan kekerasan terhadap Anak Korban, karena usia Terdakwa telah melampaui 18 (Delapan Belas) Tahun;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, kemudian pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2023 telah dilakukan kesepakatan perdamaian tanpa ganti rugi antara Terdakwa dengan Anak Korban dengan didampingi oleh Orangtua Anak Korban yang bernama Jusalli dan Orangtua Terdakwa yang bernama Ridwanto serta mengetahui Kepala Desa Maudil dan Kepala Desa Nancala, yang mana kesepakatan damai tersebut telah diserahkan dipersidangan kepada Majelis Hakim, sebagaimana terlampir secara tak terpisahkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya. Sehingga, berdasarkan pertimbangan di atas pula, Majelis Hakim menilai terhadap Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa penerapan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut di atas, bukan berarti membebaskan Terdakwa dari Tindak Pidana yang telah dilakukan, melainkan sebagai upaya untuk memberikan kesempatan kepada

Halaman 42 dari 45 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk memperbaiki diri serta mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana percobaan, maka Terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa sakit terhadap Anak Korban.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih muda dan masih ingin melanjutkan pendidikannya di Perguruan Tinggi (Kuliah);
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Antara Anak Saksi II, Anak Saksi III, Anak Saksi IV, Anak Saksi V dan Anak Saksi VI beserta keluarga Anak Saksi dengan Anak Korban beserta keluarga Anak Korban telah berhasil dilakukan diversi pada tanggal 8 Desember 2023;
- Antara Terdakwa dengan Anak Korban telah sepakat berdamai sebagaimana Kesepakatan Perdamaian tanggal 12 Desember 2023.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa dibebaskan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 43 dari 45 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Raju Yurisandi Bin Ridwanto tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut Serta Melakukan Kekerasan Terhadap Anak"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-1 (Kesatu) Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) bulan;
3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan tersebut tidak perlu dijalankan oleh Terdakwa, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam bentuk putusan hakim bahwa Terdakwa sebelum 1 (Satu) Tahun Terdakwa melakukan tindak pidana kembali;
4. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan dibacakan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinabang, pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023, oleh kami, Riswandy, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Ghali Pratama, S.H , Rezki Fauzi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muliadi, A.Md, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinabang, serta dihadiri oleh Heri Ikbal, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Ghali Pratama, S.H

Riswandy, S.H.

Rezki Fauzi, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 44 dari 45 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Snb



Muliadi, A.Md

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)